

ESKSISTENSI INDONESIA DI DALAM KONFLIK PALESTINA DAN ISRAEL

Ananda Nafrah Fadma Merukh

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Jl. Kaliurang Km.
14,5 Krawitan, Umbulmartani, Kec. Ngemplak, Kabupaten Sleman,
Daerah Istimewa Yogyakarta, 55548. Indonesia Email:
nafrahmerukh@gmail.com

ABSTRAK

Eksistensi Indonesia dalam konflik Palestina-Israel mencerminkan peran aktif dan konsisten Indonesia dalam isu tersebut. Indonesia telah lama mendukung hak-hak rakyat Palestina dan akan mengupayakan kemerdekaan yang hakiki untuk Rakyat Palestina, hingga mencapai perdamaian dan ketertiban dunia. Adapun faktor Indonesia memberikan dukungan terhadap Palestina ialah, Indonesia sebagai Anti Kolonialisme yang mana tertera di amanat konstitusi UUD 1945 Indonesia adalah negara yang menolak adanya penguasaan negara terhadap negara lain, Indonesia telah mengakui Palestina sebagai negara yang berdaulat sejak tahun 1988 namun penjajahan Israel membuat Palestina kehilangan haknya untuk Merdeka, kemudian Indonesia adalah negara yang berpenduduk mayoritas muslim begitupula Palestina hingga wajib lah bagi sesama muslim saling mendukung dan membantu sesama. Indonesia akan senantiasa berusaha keras untuk menyuarakan dan mendukung tercapainya kemerdekaan bagi negara Palestina. Hal ini mencerminkan komitmen kuat Indonesia dalam memperjuangkan kebebasan dan kedaulatan Palestina sebagai bagian dari dukungan terhadap hak-hak mereka.

Kata Kunci: Eksistensi, Konflik Palestina dan Israel

ABSTRACT

Indonesia's presence in the Palestine-Israel conflict reflects Indonesia's active and consistent role in this issue. Indonesia has long supported the rights of the Palestinian people and will strive for genuine independence for them, ultimately achieving world peace and order. The factors behind Indonesia's support for Palestine include: Indonesia's anti-colonialism stance, as enshrined in the 1945 Constitution. Indonesia rejects any state control over another country. Indonesia has recognized Palestine as a sovereign state since 1988, but Israeli occupation has deprived Palestine of its right to independence. Furthermore, Indonesia is a predominantly Muslim country, as is Palestine, making it obligatory for fellow Muslims to support and assist one another. Indonesia will continue to strive to advocate for and support the achievement of independence for the Palestinian state. This reflects Indonesia's strong commitment to fighting for Palestinian freedom and sovereignty as part of its support for their rights.

Keywords: Existence, Palestine-Israel Conflict

A. PENDAHULUAN

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), diplomasi diartikan sebagai urusan atau pelaksanaan hubungan resmi antara satu negara dengan negara lain. Pengertian lain mengenai diplomasi adalah kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan suatu negara yang dilakukan melalui perwakilan-perwakilan yang ditempatkan di negara lain. Diplomasi juga dapat diartikan sebagai ilmu dan keterampilan dalam menjalin hubungan antar negara. Istilah diplomasi sering dikaitkan dengan aspek budaya, ekonomi, serta perdagangan internasional.

Diplomasi memainkan peran yang sangat penting dalam kehidupan suatu negara dan dianggap sebagai sarana utama dalam menangani isu-isu internasional. Sebagai suatu proses politik, diplomasi terutama bertujuan untuk menjaga kebijakan luar negeri dan mempengaruhi pengambilan keputusan oleh negara lain.¹

Dalam konteks Indonesia, pelaksanaan politik luar negeri dan diplomasi bertujuan untuk menjamin terpenuhinya kepentingan

¹ Moh.Koesnoe, 1986, Pokok Permasalahan Hukum Dewasa Ini dalam Pembangunan Hukum dalam Perspektif Politik Hukum Nasional, Rajawali, Jakarta

nasional, mencapai tujuan pembangunan, mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat, mengonsolidasikan demokrasi, serta mencapai keadilan sosial. Dalam praktiknya, Indonesia menjalankan hubungan kerja sama dalam bentuk bilateral, kawasan, dan multilateral. Melalui diplomasi tersebut, Indonesia berusaha mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan berkontribusi pada terciptanya perdamaian dunia. Salah satu contohnya adalah diplomasi Indonesia terhadap Palestina.

Palestina merupakan salah satu negara di kawasan Timur Tengah yang mendeklarasikan kemerdekaannya pada tanggal 15 November 1988 oleh Dewan Nasional Palestina dan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO). Meskipun demikian, kemerdekaan Palestina masih diperdebatkan oleh beberapa negara. Pada tahun 1947, setelah lebih dari dua puluh tahun dijajah oleh Inggris, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengajukan rencana pembagian wilayah Palestina menjadi dua negara merdeka — satu untuk bangsa Yahudi dan satu untuk bangsa Arab. Kota Yerusalem, yang diklaim sebagai ibu kota oleh orang Yahudi dan Arab Palestina, direncanakan akan berstatus wilayah internasional dengan status khusus. Pemimpin Yahudi menerima rencana pembagian tersebut, namun banyak pihak Arab Palestina menolaknya dengan keras karena mereka menganggap mayoritas penduduk Palestina seharusnya mendapat wilayah lebih luas. Oleh karena itu, kelompok Arab mulai membentuk pasukan sukarelawan di seluruh wilayah Palestina.²

Setelah Inggris menarik diri pada Mei 1948, Israel mendeklarasikan kemerdekaannya di wilayah Palestina. Deklarasi ini mendapat penolakan keras dari negara-negara Arab seperti

² Soepomo dan Djokosoetono, 1955, Sejarah Politik Hukum Adat, jilid I, Djambatan, Jakarta

Yordania, Irak, Suriah, Mesir, dan Lebanon yang kemudian terlibat dalam konflik militer. Perang yang terjadi hingga tahun 1949 berakhir dengan Israel menguasai dua pertiga wilayah bekas mandat Inggris, sementara Yordania menguasai Tepi Barat dan Mesir mengendalikan Jalur Gaza. Tahun 1948 ini menandai awal perjuangan panjang rakyat Palestina melawan pendudukan Yahudi yang hingga kini menjadi isu regional dengan berbagai kepentingan diplomatik, politik, dan ekonomi dari berbagai negara.

Konflik antara Palestina dan Israel tidak pernah selesai, bahkan tensi terus meningkat dengan serangkaian serangan militer Israel yang bertujuan menguasai wilayah Palestina. Serangan militer besar terjadi pada tahun 2008, 2012, 2014, dan 2021 di wilayah Gaza, yang mengakibatkan ribuan warga Palestina tewas, termasuk anak-anak, serta kerusakan berat pada rumah, sekolah, rumah sakit, dan fasilitas umum lainnya. Situasi ini menjadi perhatian serius bagi negara-negara lain, termasuk Indonesia.

Hubungan antara Indonesia dan Palestina sudah terjalin cukup erat sejak sebelum Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tahun 1945. Palestina sudah terlebih dahulu mengakui kemerdekaan Indonesia. Sejak saat itu, kedua negara saling mendukung dalam berbagai bidang. Indonesia pernah mendorong Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) untuk mendukung Palestina menjadi anggota penuh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Ketika Palestina menyatakan kemerdekaannya pada tahun 1988, Indonesia juga mengakui hal tersebut dan hingga saat ini tetap memberikan dukungan penuh kepada Palestina, terutama di tengah konflik yang menghambat kemajuan negara tersebut.³

³ Moh. Koesnoe, 1986, Pokok Permasalahan Hukum Dewasa Ini dalam Pembangunan Hukum dalam Perspektif Politik Hukum Nasional, Rajawali, Jakarta

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis eksistensi dan peran Indonesia dalam membantu perjuangan Palestina. Selain itu, tulisan ini mengulas kembali perjuangan dan upaya Indonesia mendukung kemerdekaan negara lain, sebagai refleksi dari pengalaman sejarah Indonesia yang pernah mengalami penjajahan. Indonesia, menyadari pentingnya kemerdekaan dan kedaulatan, berupaya agar tidak mengulangi pengalaman masa lalunya dengan membiarkan negara lain yang berjuang merdeka tertindas.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Apa Eksistensi Indonesia terhadap Konflik Palestina dan Israel?
2. Bagaimana pandangan Politik Hukum terkait konflik di atas?

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang bersifat kepustakaan yaitu dengan menginventarisasi dan mengkaji atau menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memahami perkembangan hukum pidana dari masa kesama yang mengatur mengenai kehidupan manusia.⁴ Selain itu juga digunakan pendekatan komparatif yang digunakan sebagai pertimbangan dalam menentukan arah kebijakan formulasi di masa yang akan datang.

Adapun Spesifikasi yang digunakan dalam Penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis yang merupakan penelitian untuk menggambarkan dan menganalisa masalah yang ada dan termasuk dalam jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yang akan disajikan secara deskriptif. Penulisan deskriptif analitis

⁴ Sri Mamudji, et al., Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 32

ini dimaksudkan untuk melukiskan, menggambarkan, membahas dan menguraikan dengan tepat dan jelas mengenai tindak pidana korporasi. Suatu penelitian yang bersifat deskriptif bermaksud untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya dengan maksud terutama untuk mempertegas hipotesis-hipotesis agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama atau dalam menyusun teori-teori baru kemudian melakukan interpretasi serta analisis terhadap data yang terkumpul guna mencari jawaban dari permasalahan yang diteliti.⁵

D. PEMBAHASAN

a. Eksistensi Indonesia di dalam Konflik Palestina dan Israel

Dalam pelaksanaa politik luar negeri dan hubungan luar negeri, Indonesia terikat oleh ketentuan hukum dan kebiasaan internasional yang merupakan dasar bagi pergaulan dan hubungan antar Negara. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri merupakan pelaksanaan dari ketentuan dasar yang tercantum di dalam Pembukaan dan Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 dan Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang berkenaan dengan hubungan luar negeri. Undang-undang ini mengatur segala aspek penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri, termasuk sarana dan mekanisme pelaksanaannya, perlindungan kepada warga negara Indonesia di luar negeri dan aparatur hubungan luar negeri.⁶ Menurut Ganewati Wuryandari (2008), mengutip dari Chirs Brown di buku karangannya *Understanding International Relations* memberi gambaran secara lugas

⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet.1, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1984), hlm. 52

⁶ Muh. Novan, 2018, *Jurnal Hukum Diplomasi Politik Indonesia terhadap Kemerdekaan Indonesia*

tentang seluruh kebijakan politik luar negeri dipahami sebagai metode untuk menggambarkan perjuangan kepentingan nasional sebuah negara terhadap dunia internasional. Pernyataan tersebut dapat diartikan bahwa setiap politik luar negeri dan kepentingan nasional sebuah negara tak terpisahkan antara satu dan lainnya. Selanjutnya, Wuryandari turut memberi penjelasan perbedaan antara dua pandangan juga berkaitan dengan kepentingan nasional sebuah negara itu. Yang pertama adalah pendekatan objektif, yang memberi penilaian bila setiap kepentingan nasional negara yaitu hal yang dapat diartikan dengan jelas menggunakan sesuatu yang objektif hingga peraturan nasional sebuah negara akan tetap setiap saat. Hingga pada sisi lain, pandangan kedua lebih bersifat subjektif yang menilai kepentingan nasional yaitu hal yang akan berubah tergantung pandangan subjektif setiap pembuat kebijakan. Paham ini menghasilkan tanggapan setiap kepentingan negara dan setiap sisi-sisi yang ditampakkan dan kebijakan yang menjadi hasil dapat bergantung paham, preferensi serta sikap pembuat kebijakan (Wuryandari, 2008:15).

Indonesia memakai Landasan hukum Resolusi DK 242 (1967) dan 338 (1973) yang mana untuk membantu perjuangan kemerdekaan Palestina, agar seluruh wilayah Palestina yang dijajah oleh Israel harus dikembalikan tanpa syarat. Sudah menjadi hak yang sah untuk Palestina mendapatkan Kembali tanahnya, dan menentukan kemerdekaannya di dunia. Selain Faktor Diplomasi, Faktor Agama juga menjadi alasan terkuat bagi perjuangan Indonesia membantu Palestina. Indonesia menjadi Negara muslim terbesar di dunia, adalah menjadi landasan bagi umat

muslim untuk membantu seksama. Ayat Alquran yang menjadi dasar mengapa setiap Muslim harus membela Palestina terdapat dalam Surah Al-Maidah Ayat 21 yang artinya *“Hai kaumku, masuklah ke tanah suci (Palestina) yang telah ditentukan Allah bagimu, dan janganlah kamu lari kebelakang (karena takut kepada musuh), maka kamu menjadi orang-orang yang merugi.”*

Bagi sesama muslim, wajib lah mengimani kandungan ayat yang berada di Al-Qur'an, karena banyak sekali alasan-alasan yang mewajibkan kita sebagai umat muslim untuk mendukung penuh kemerdekaan Palestina. Begitu di antara sejarahnya, Palestina menjadi salah satu tempat para Nabi, termasuk Nabi Muhammad SAW yang atas perintah Allah SWT, memindahkan kiblat semula berada Masjidil Aqsa yang terletak di Yerusalem ke arah Baitullah (Ka'bah) di Kota Makkah. Karena diketahui, wilayah Baitul Maqdis yang menjadi tempat Masjidil Aqsa berada hingga saat ini telah menjadi wilayah konflik, di mana menjadi perebutan bagi Palestina dan Israel. Selain itu, Indonesia memiliki komitmen untuk menghapuskan segala bentuk penjajahan di muka bumi, dan juga menyampaikan dukungannya pada Palestina di forum internasional serta menolak keras segala bentuk penindasan yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina. Indonesia adalah negara berdaulat yang aktif menentang penjajahan Israel atas Palestina sejak kemerdekaannya, Meski dalam hal ini telah mengakui kemerdekaan Indonesia di tahun 1950 tapi hingga kini Indonesia masih tidak memberi pengakuan terhadap Israel. Sangat penting bagi Indonesia untuk memperjuangkan Palestina untuk meraih kemerdekaannya, dan bentuk upaya Indonesia ialah merangkul negara-negara lain

untuk mendukung meningkatkan status anggota Palestina di forum Internasional yakni, PBB.

Indonesia konsisten memberikan dukungan terhadap Palestina. Melalui Presiden Joko Widodo, telah mengeluarkan usulan atas pengakuan Mantan Presiden Donald Trump pada 2017 yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Usulan yang dikeluarkan, menunjukan jika Indonesia mengecam Tindakan yang dilakukan oleh Amerik Serikat, melalui OKI, Indonesia mengajak negara anggota untuk mengaplikasikan usulan serta siding untuk menagai masalah konflik antara Palestina dan Israel. Selain dukungan pemerintah peran masyarakat Indonesia sendiri merupakan hal yang sangat besar bagi terjalinnya hubungan yang erat antara Indonesia dan Palestina, hal tersebut tidak terlepas dari cerminan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang menghormati kebebasan kemerdekaan bangsa dan manusia seperti pada sila ke 2 pancasila yaitu Kemanusiaan yang adil dan beradab.

Komitmen yang dijalankan pemerintah dan rakyat Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan palestina merupakan tanggung jawab bagi dunia Internasional. Hingga saat ini, pada tahun 2023 Indonesia masih gigih untuk menyatakan perjuangannya membantu Palestina. Menteri Luar Negeri Indonesia yakni, Retno Marsudi mengingatkan negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) bahwasannya organisasi tersebut didirikan untuk membebaskan bangsa Palestina, dan mengingatkan jika sekarang waktunya untuk bertindak bersama-sama. Menlu Retno mengatakan, tindakan yang dilakukan oleh Israel yang memintan mengosokangkan 22 rumah sakit di Gaza adalah

tindakan tidak manusiawi dan bertentangan dengan hukum humaniter internasional. (Mazrieva E.2023. *VoiaIndonesia.com*). Indonesia menekankan tiga hal yang harus menjadi fokus utama saat ini, yaitu menghentikan kekerasan sesegera mungkin, memastikan kelancaran dan keselamatan pengiriman bantuan kemanusiaan, dan mengatasi akar konflik.

b. Pandangan Politik Hukum atas Konflik Palestina dan Israel

Konflik antara Palestina dan Israel adalah salah satu konflik yang paling kompleks dan berkelanjutan dalam sejarah. Konflik ini melibatkan aspek-aspek politik, hukum internasional, sejarah, agama, dan budaya. Beberapa isu hukum yang terkait dengan konflik Palestina dan Israel, yakni:

1. Hukum Internasional: Konflik ini sangat terakit erat dengan hukum internasional, termasuk dalam konteks hukum perang dan hak asasi manusia. Kovensi Jenewa dan Protokol Tambahan menetapkan norma-norma perlindungan bagi warga sipil dan tahanan perang.
2. Status Tepi Barat dan Jalur Gaza : Tepi Barat dan Jalur Gaza adalah dua wilayah yang sangat kontroversional dalam konflik ini. Jalur ini lah yang menjadi perebutan antara Palestina dan Israel, dan sampai saat ini masih menjadi tanah rakyat Palestina yang dipertahankan dari Israel.
3. Perjanjian Oslo : Pada tahun 1993, Israel dan Otoritas Palestina menandatangani Perjanjian Oslo yang bertujuan untuk mengatur proses perdamaian, namun upaya perdamaian ini belum berhasil.
4. Isu Yerusalem : Yerusalem adalah salah satu isu paling sensitive dalam konflik ini. Palestina menginginkan

Yerusalem Timur sebagai ibu kota negara Palestina, sementara Israel mengklaim seluruh Jerusalem sebagai ibu kota mereka. Disusul dengan dukungan Amerika atas Jerusalem sebagai ibu kota Israel menjadi ketegangan tambahan.

5. Pembangunan Pemukiman Israel : Israel telah membangun pemukiman Yahudi di Tepi Barat yang dianggap legal oleh banyak pihak, termasuk PBB. Semakin menambah ketegangan dalam konflik ini.
6. Hamas dan Konflik Gaza : Hamas adalah kelompok militan Palestina yang terlibat senjata dengan Israel, bermaksud menyelamatkan negara sendiri, namun negara barat menganggap Hamas adalah organisasi teroris.
7. Resolusi PBB : Terdapat sejumlah resolusi PBB yang menyoroti isu-isu kunci dalam konflik Palestina-Israel, termasuk Resolusi 242, 338, 1397, dan lainnya. Namun, implementasi resolusi ini telah menjadi isu yang kontroversial.

Konflik antara Palestina dan Israel merupakan permasalahan yang sangat kompleks dan telah berlangsung dalam waktu yang sangat lama. Berbagai upaya untuk menciptakan perdamaian serta penyelesaian melalui mekanisme hukum internasional tetap menghadapi hambatan besar. Berbagai organisasi dan negara-negara di seluruh dunia terus berusaha keras untuk menemukan solusi yang bersifat berkelanjutan guna mengakhiri konflik ini.

Indonesia menerapkan prinsip politik luar negeri yang bersifat bebas dan aktif. Artinya, kebijakan politik negara ini didasarkan pada prinsip kemerdekaan serta kedaulatan

bangsa, dengan fokus utama pada kepentingan rakyat dan tujuan menciptakan perdamaian dunia. Dalam praktiknya, bentuk nyata dari hubungan Indonesia dengan negara-negara lain adalah melalui kerja sama bilateral, terutama dengan negara-negara di kawasan Timur Tengah, termasuk hubungan diplomatik antara Indonesia dan Palestina.

Kebijakan hukum yang diambil Indonesia terkait konflik Palestina-Israel secara jelas menunjukkan dukungan yang kuat terhadap kemerdekaan Palestina serta dorongan untuk penyelesaian yang adil atas perselisihan tersebut. Pemerintah Indonesia kerap mengeluarkan pernyataan resmi yang mengkritik tindakan Israel yang dianggap melanggar hukum internasional, seperti pendudukan wilayah Palestina dan operasi militer yang menyebabkan jatuhnya korban jiwa di kalangan rakyat Palestina. Pernyataan tersebut mencerminkan keprihatinan yang mendalam terkait pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di kawasan tersebut. Dalam upaya dukungannya terhadap Palestina, Indonesia menjalin hubungan diplomatik resmi dengan Pemerintah Palestina dan membuka Kedutaan Besar Palestina di Jakarta sebagai bentuk pengakuan serta dukungan terhadap eksistensi Palestina sebagai negara yang berdaulat. Selain dukungan dari pemerintah, solidaritas dari masyarakat Indonesia juga sangat kuat. Organisasi non-pemerintah, kelompok masyarakat sipil, dan individu-individu di Indonesia aktif terlibat dalam menyuarakan kemerdekaan Palestina dengan mengadakan berbagai aksi solidaritas, penggalangan dana, serta kampanye kesadaran untuk mendukung perjuangan Palestina.

Secara keseluruhan, kebijakan hukum Indonesia terkait konflik Palestina-Israel mencerminkan komitmen negara ini untuk mendorong perdamaian dan penyelesaian yang adil, serta memberikan pengakuan penuh terhadap hak-hak rakyat Palestina. Indonesia berupaya mengambil peran sebagai mediator dan mendukung berbagai inisiatif internasional yang bertujuan mencapai perdamaian yang berkeadilan di wilayah Timur Tengah.

E. KESIMPULAN

Indonesia akan senantiasa berusaha keras untuk menyuarakan dan mendukung tercapainya kemerdekaan bagi negara Palestina. Hal ini mencerminkan komitmen kuat Indonesia dalam memperjuangkan kebebasan dan kedaulatan Palestina sebagai bagian dari dukungan terhadap hak-hak mereka. Memperjuangkan kemerdekaan Palestina bukanlah sesuatu yang mudah karena terdapat berbagai kepentingan yang saling bertentangan, terutama di ranah politik dan agama, yang turut memengaruhi dinamika perjuangan tersebut. Negara-negara adidaya yang memiliki pengaruh besar di panggung internasional menjadi tantangan utama bagi upaya Indonesia dalam mendukung kemerdekaan Palestina. Meski demikian, Indonesia tetap teguh dan tidak akan berhenti memberikan dukungan yang total kepada Palestina dalam memperjuangkan hak-haknya.

Indonesia terus menjalankan berbagai langkah untuk mempercepat terwujudnya kemerdekaan Palestina. Negara ini tidak bersikap pasif, melainkan secara konsisten memberikan dukungan baik di bidang kemanusiaan maupun politik. Selain itu, masyarakat Indonesia juga aktif berpartisipasi dengan memberikan bantuan serta dukungan moral kepada rakyat Palestina. Secara diplomatik, Indonesia akan melanjutkan perjuangannya untuk menegakkan

hak setiap negara atas kemerdekaan, sebagaimana Indonesia pernah memperjuangkan kemerdekaannya sendiri di masa lalu.

DAFTAR PUSTAKA

A. Zainal Abidin Farid, 1995, Hukum Pidana I, Sinar Grafika, Jakarta

Afifah Firdaus dan Indra Yugha Koswara, Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia: Analisis Tentang Pidana Pengawasan dan Asas Keseimbangan, LEX RENAISSANCE, (2024), pp. 122

E.Y.Kanter dan S.R.Sianturi, 2012, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Stori Grafika, Jakarta

Engelbrecht, 1960, Kitab Undang Undang, Undang-undang,

Faisal Faisal dan Muhammad Rustamaji, "Pembaharuan Pilar Hukum Pidana dalam RUU KUHP", Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol. 10 No. 2, 2021, hlm. 291.

<https://iqra.republika.co.id/berita/s2mk2f430/perintah-nabi-muhammad-saw-untuk-pergi-ke-syam-termasuk-palestina-jelang-hari-kiamat> dikases pukul 13.00 tanggal 04.08.2025

<https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6903182/pengertian-diplomasi-tujuan-dan-contohnya-di-era-usai-proklamasi-kemerdekaan> diakses pukul 13.02 tanggal 04.08.2025

<https://www.voaindonesia.com/a/menlu-ri-oki-dibentuk-untuk-palestina-sekarang-saatnya-bertindak/7316738.html> diakses pukul 13.00 tanggal 04.08.2025

Indonesia, 2002, UUD 1945 Hasil Amandemen dan Proses Amandemen UUD 1945 secara Lengkap (pertama 1999 Keempat 2002), Sinar Grafika, Jakarta

Kementrian Luar Negeri Republik Indonesia, 2015, Diplomasi Indonesia 2014, Direktorat Informasi dan Media

Moh.Koesnoe, 1986, Pokok Permasalahan Hukum Dewasa Ini dalam Pembangunan Hukum dalam Perspektif Politik Hukum Nasional, Rajawali, Jakarta

Moh.Koesnoe, 1986, Pokok Permasalahan Hukum Dewasa Ini dalam Pembangunan Hukum dalam Perspektif Politik Hukum Nasional, Rajawali, Jakarta

Muh. Novan, 2018, Jurnal Hukum Diplomasi Politik Indonesia terhadap Kemerdekaan Indonesia

Peraturan-peraturan serta Undang Undang Dasar 1945 Republik Indonesia, Gunung Agung, Jakarta

Soepomo dan Djokosoetono, 1955, Sejarah Politik Hukum Adat, jilid I, Djambatan, Jakarta

Sri Mamudji, et al., Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005),